



PUTUSAN

Nomor 44 /Pid.B/2015/PN.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: SEBASTIANUS BAJO alias BASTI;
Tempat lahir	: Daleng ;
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 16 September 1973 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 44 / Pen. Pid . B / 2015 / PN. LBJ , tanggal 21 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44 / Pen . Pid / 2015 / PN.LBJ, tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI dengan ***pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan*** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas tabel berisi angka tebakkan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ingin keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, datang anggota Polisi dan mengambil 2 (dua) lembar kertas rekapan milik terdakwa yang berisikan rekapan angka-angka yang disetorkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat. Atas keterangan dari terdakwa kemudian anggota Polisi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggul, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah bertemu dengan AGUSTINUS JEHADIN dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan buku rekapan angka, sebuah kalkulator dan sebuah Handphone (HP) kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS, namun AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS menjual kupon putih tersebut di rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari terdakwa menang (angka tebakannya benar) maka AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa lalu serahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angka tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakannya benar dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa keuntungan dari hasil Penjualan Kupon Putih tersebut terdakwa gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil penjualan kupon putih merupakan pencaharian bagi terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas tabel berisi angka tebakkan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, datang anggota Polisi dan mengambil 2 (dua) lembar kertas rekapan milik terdakwa yang berisikan rekapan angka-angka yang disetorkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat. Atas keterangan dari terdakwa kemudian anggota Polisi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah bertemu dengan AGUSTINUS JEHADIN dan menemukan buku rekapan angka, sebuah kalkulator dan sebuah Handphone (HP) kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS, namun AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS menjual kupon putih tersebut di rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari terdakwa menang (angka tebakan pemasang benar) maka AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa lalu serahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pемanang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasangan tidak keluar makan pemasangan dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas tabel berisi angka tebak dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana-----

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *tanpa mendapat izin, turut serta di dalam permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, datang anggota Polisi dan mengambil 2 (dua) lembar kertas rekapan milik terdakwa yang berisikan rekapan angka-angka yang disetorkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat. Atas keterangan dari terdakwa kemudian anggota Polisi bersama-

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa pergi ke rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah bertemu dengan AGUSTINUS JEHADIN dan menemukan buku rekapan angka, sebuah kalkulator dan sebuah Handphone (HP) kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS, namun AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS menjual kupon putih tersebut di rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari terdakwa menang (angka tebakan pemasang benar) maka AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa lalu serahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemanang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar makan pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas tabel berisi angka tebakkan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar Jam 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, datang anggota Polisi dan mengambil 2 (dua) lembar kertas rekapan milik terdakwa yang berisikan rekapan angka-angka yang disetorkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat. Atas keterangan dari terdakwa kemudian anggota Polisi bersama-

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa pergi ke rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah bertemu dengan AGUSTINUS JEHADIN dan menemukan buku rekapan angka, sebuah kalkulator dan sebuah Handphone (HP) kemudian anggota Polisi membawa terdakwa dan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap hari dengan cara terdakwa tawarkan kepada masyarakat kemudian terdakwa menunggu di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian jika ada pembeli kupon putih datang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis angka dan jumlah yang diinginkan dari pembeli kedalam kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bersama-sama dengan AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS, namun AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS menjual kupon putih tersebut di rumah AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian rekapan angka dan uang hasil penjualan Kupon putih dari terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS. Dan apabila ada pemasang yang membeli kupon putih dari terdakwa menang (angka tebakan pemasang benar) maka AGUSTINUS JEHADIN alias AGUS akan menyerahkan uang bagi yang menang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa lalu serahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara dimana pembeli kupon putih kepada terdakwa yang membeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat mengisi angkat tebakannya yaitu 4 (empat) angka kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Dan apabila ada pembeli yang mengisi 4 (empat) angka dan tebakan angka dari pembeli tersebut keluar maka pembeli tersebut akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa potong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan kepada pemanang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila angka dari pemasang tidak keluar makan pemasang dinyatakan kalah, sehingga permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa selama menjual kupon putih tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas tabel berisi angka tebakkan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas tabel kosong beserta papan alas berwarna coklat..

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.FARHAN WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang termuat di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa di sidang sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan teman – teman saksi sesama anggota Buser pada Polres Manggarai Barat terhadap pelaku permainan judi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka,Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tangkap adalah terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat kalau terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN menjual Kupon putih di tempat tinggalnya masing – masing di Daleng, Desa Wae Mose ,Kecamatan Lembor Selatan,Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian saksi diperintahkan oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi sempat menanyakan apa peranan terdakwa dan terdakwa menyatakan ia adalah anak buah dari teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN yang mana terdakwa membantu menjual Kupon Putih milik teman terdakwa tersebut dan sedangkan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut selain menjual sendiri Kupon putih juga memperkerjakan terdakwa ;
- Bahwa cara membeli Kupon putih kepada terdakwa adalah langsung membeli kepada terdakwa di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan Kupon Putih tersebut kepada teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa kertas table berisi rekapan angka tebakkan ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah dari teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut untuk khalayak Umum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Kupon Putih tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

2.HENDRO RONALD BURENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keteranganyang termuat di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap penjual Kupon Putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukulm 20.00 Wita yang mana masing – masing di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka,Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tangkap adalah terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat kalau terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN menjual Kupon putih di tempat tinggalnya masing – masing di Daleng, Desa Wae Mose ,Kecamatan Lembor Selatan,Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian saksi diperintahkan oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi sempat menanyakan apa peranan terdakwa dan terdakwa menyatakan ia adalah anak buah dari teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa membantu menjual Kupon Putih milik teman terdakwa tersebut dan sedangkan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut selain menjual sendiri Kupon putih juga memperkerjakan terdakwa ;
- Bahwa cara membeli Kupon putih kepada terdakwa adalah langsung membeli kepada terdakwa di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan Kupon Putih tersebut kepada teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa kertas table berisi rekapan angka tebakan ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah dari teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut untuk khalayak Umum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Kupon Putih tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

3..TRIFONIA SURYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dipenyidik kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi di Daleng , Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang ditangkap oleh anggota Buser Polres Manggarai Barat adalah suami saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap karena ada masalah terdakwa menjual Kupon Putih ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual Kupon Putih dirumah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut untuk biaya hidup terdakwa karena setahu saksi terdakwa tidak membawa uang pada saat ditangkap tetapi uang tersebut kemudian diterima oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat untuk diamankan ;
- Bahwa sifat dari permainan Kupon Putih tersebut adalah untung – untung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4..KONSTANTIANUS SURUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang termuat di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa yaitu di Daleng, Desa Wae Mose , Kecamatan Lembor Selatan , Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa menjual Kupon Putih yang tidak memiliki ijin ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual Kupon tetapi pernah mendengar dari Masyarakat kalau terdakwa menjual Kupon Putih ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang petani ;
- Bahwa sifat dari permainan Judi Kupon Putih tersebut adalah untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5..AGUSTINUS JEHADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dipenyidik kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser pada Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi dan terdakwa di Daleng , Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di rumah saksi di Kampung Tungal, Desa Wae, Bangka , Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang ditangkap adalah saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena masalah menjual Kupon Putih ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi tidak Bandar karena saksi anak buah dari bos saksi yang bernama CARLO yang tinggal di Cancar Ruteng ;
- Bahwa tugas saksi dalam penjualan Kupon Putih tersebut adalah sebagai penjual juga dan saksi memperkerjakan terdakwa untuk menjual kupon putih juga ;
- Bahwa saksi dalam penjualan Kupon putih tersebut menggunakan handphone, buku rekapan dan ballpoint ;
- Bahwa saksi menjual Kupon putih tersebut di rumah saksi di Kampung tungal, Desa Wae Bangka, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang mau membeli Kupon Putih tersebut bisa datang kerumah saksi dan juga bisa melalui layanan pesan singkat ke handphone saksi ;
- Bahwa saksi memberi upah kepada terdakwa dan saksi setiap hari menjual Kupon Putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga angka pasangan yang saksi jual yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka masing – masing seharga R.p 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh pembeli kalau angkanya keluar yaitu untuk 2 (dua) angka senilai Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka senilai Rp.2.50.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan 4 (empat) angka senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan setiap hari menjual Kupon putih tersebut adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa isteri saksi tahu kalau saksi menjual kupon putih tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut saksi pakai untuk membeli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa saksi tahu angka yang keluar tersebut adalah dari bos saksi ;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari saksi adalah petani ;
- Bahwa sifat dari judi kupon putih tersebut adalah untung – untungan dan saksi menjual kupon putih tersebut tidak memiliki ijin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan kepada penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kasus permainan judi Kupon Putih ;
- Bahwa yang bermain judi Kupon Putih tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN;
- Bahwa terdakwa tidak Bandar tetapi terdakwa hanya anak buah dari teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN;
- Bahwa terdakwa menjual kupon Putih tersebut sudah selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai anak buah dari AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk menjual

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon Putih dan apabila ada yang mesan kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan perekapan dan melaporkan kepada teman terdakwa AGUSTINUS JEHADIN tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak sebagai Bandar utama dari Kupon Putih yang terdakwa jual karena AGUSTINUS JEHADIN adalah anak buah dari bosnya yang bernama CARLO yang tinggal di Cancar Ruteng ;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka masing – masing seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh pembeli kalau angkanya keluar yaitu untuk (dua) angka senilai Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka senilai Rp.2.50.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan 4 (empat) angka senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Kupon Putih tersebut adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa isteri terdakwa tidak tahu kalau suaminya menjual kupon putih ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa masyarakat di daerah tempat tinggal terdakwa sudah tahu kalau terdakwa menjual Kupon Putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa dengan teman terdakwa AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual Kupon Putih tersebut tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas table berisi angka tebakan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas table kosong beserta papan alas berwarna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di Kampung Tunggal, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar cara membeli Kupon putih kepada terdakwa adalah langsung membeli kepada terdakwa di rumah terdakwa di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan mengirim SMS ke Handphone terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas table berisi angka tebakan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas table kosong beserta papan alas berwarna coklat ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual Kupon Putih tersebut selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa adalah anak buah dari teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar kalau nomor pemasangan Kupon Putih tersebut akan mendapatkan ukupan yaitu kalau angkanya keluar yaitu untuk (dua) angka mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan akan di potong Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan akan diberikan kepada yang keluar nomornya Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.3.00.000, (tiga ratus ribu rupiah) , dan akan di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada orang yang keluar nomornya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembeli dari terdakwa belum pernah mendapatkannya ukupan 4 (empat) angka maka terdakwa belum tahu berapa akan di potong oleh terdakwa kalau ada pembeli kupon putih sama terdakwa keluar 4 (empat) angka;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata " barangsiapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barangsiapa " atau " Hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan " Barangsiapa " secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut ;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi

Menimbang bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa yang memberikan keterangan bahwa dalam usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI sebagai Pengecer Kupon Putih yang tidak mempunyai ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian.

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “tidak mendapatkan ijin untuk melakukan usaha permainan judi” telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang bahwa unsur ini terkandung perbuatan terdakwa haruslah dilakukan dengan sengaja dengan pengertian “*dengan sengaja*” menurut ilmu hukum pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari tindakan “*kesengajaan (opzet)*”, dimana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana “*kesengajaan*” dapat dibedakan menjadi 3 (*tiga*) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian/ keharusan (*Opzet als bij Zekerheids-bewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet als bij Mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI yang saling berkesesuaian menerangkan bahwa penjualan Kupon Putih tersebut dilakukan di rumah terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI yaitu di Daleng, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang mana rumah terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum untuk membeli Kupon Putih tersebut, dengan demikian kesengajaan sebagai maksud atau tujuan agar supaya setiap orang untuk tertarik dan bermain judi Kupon Putih tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan (*opzet als Oogmerk*) dimana terjadinya suatu tindakan betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini selain kesengajaan juga terkandung unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut serta/turut campur dalam perusahaan untuk itu, unsur ini bersifat alternative dengan digunakannya frasa “atau” sebagai penunjukkan bahwa tidak harus semua frasa dalam unsur ini terbukti, cukup salah satu dari frasa yang dimaksud terbukti maka terbukti pula unsur ini ;

Menimbang bahwa dari pembuktian dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI yang berkesesuaian menerangkan bahwa perbuatan terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI menjual Kupon Putih tersebut sebagai pengecer dan uang hasil penjualan Kupon Putih tersebut terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI akan setorkan kepada teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS JEHADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dimana keuntungan sehari – hari terdakwa menjual Kupon Putih tersebut adalah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana keuntungan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa dapatkan kalau nomor pemasangan Kupon Putih tersebut akan mendapatkan ukupan yaitu kalau angkanya keluar yaitu untuk (dua) angka mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan akan di potong Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan akan diberikan kepada yang keluar nomornya Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) , dan akan di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada orang yang keluar nomornya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa tidak tahu harus di potong berapa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian perbuatan Terdakwa SEBASTIANUS BAJO alias BASTI, telah memenuhi unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi tersebut adanya aturan atau persyaratan tertentu agar dapat berjalannya suatu permainan tersebut, dengan cara bagaimana menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam pertarungan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa setiap pemasang / pemain diharuskan membeli kupon Putih terlebih dahulu, dimana harga perlembar kupon adalah Rp. 1.000,-, kemudian jika angka yang ada dikupon tersebut keluar / tembus maka pemasang akan mendapat uang hadiah dengan ketentuan kalau nomor pemasang Kupon Putih tersebut akan mendapatkan ukupan yaitu kalau angkanya keluar yaitu untuk (dua) angka mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan akan di potong Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan akan diberikan kepada yang keluar nomornya Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.3.00.000, (tiga ratus ribu rupiah) , dan akan di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan kepada orang yang keluar nomornya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selama terdakwa menjual Kupon Putih selama 2 (dua) bulan beluam ada yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa belum tahu harus di potong berapa kalau keluar 4 (empat) angka tersebut dan keuntungan sehari – hari terdakwa dalam menjual Kupon Putih tersebut adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar kertas table berisi angka tebakan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas table kosong beserta papan alas berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEBASTIANUS BAJO Alias BASTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “ sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas table berisi angka tebakan dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas table kosong beserta papan alas berwarna coklat **dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh I GEDE SUSILA GUNA YASA ,S.H, sebagai Hakim Ketua, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H dan PUTU LIA PUSPITA,S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA ,S.H,

PUTU LIA PUSPITA,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOKSAN A. TAHUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)